



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl lahir : 32 tahun / 21 Juni 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Kp. Benteng Rt.001 Rw.001 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMP.
2. Nama Lengkap : **IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN.**
Tempat lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl lahir : 32 tahun / 15 Juni 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Kp. Benteng Rt.001 Rw.001 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMK.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan mereka menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 15 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN bersama-sama Terdakwa 2. IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN bersama-sama Terdakwa 2. IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan. Dan Denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0998 gram, sisa barang bukti 0,0742 gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A 200 warna merah dengan nomor ponsel 0895397214382;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Para Terdakwa pada persidangan tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan *Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Hal.2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-291/Bgr/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa 1) DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN bersama-sama terdakwa 2) IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Bangbayang Desa Bangbayang Kec. Cicurug Kabupaten Sukabumi sebagaimana Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara terdakwa dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan tersebut; *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika; yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa 2) IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN datang kekontrakan terdakwa 1) DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN dan setelah ngobrol-ngobrol lalu terdakwa 1) DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN mengajak terdakwa 2) IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa 1) menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh) dan terdakwa 2) IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN juga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa 2) IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN menghubungi saksi INDRA JAYA Als. OGUT (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) "Ogut lagi dimana, ada sabu gak" dan saksi INDRA JAYA Als. OGUT jawab "ada, kesini aja ntar ketemu di Gang rumah saya";
- Bahwa kemudian terdakwa 2) IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN pergi naik ojeg kedaerah Cicurug Kec. Cicurug Kab. Sukabumi menemui saksi INDRA JAYA Als. OGUT untuk membeli sabu-sabu dan kemudian setelah bertemu terdakwa 2) IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa 2) menerima

Hal.3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bungkus plastik bening berisikan sabu dan kembali kekontrakan terdakwa 1) DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN;

- Bahwa para terdakwa membeli narkoba jenis sabu tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba jenis sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara PEMERIKSAAN LABORATORIS NO. 410 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 Oktober 2019 menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0998 gram sisa barang bukti 0,0742 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa 1) DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN bersama-sama terdakwa 2) IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Benteng Rt.001 Rw.001 Ds. Tugujaya Kec. Cigombong Kab. Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili perkara ini; *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika; yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa atas informasi masyarakat lalu saksi Okeu Gunawan, Dedi Eka Putra, Bambang Teguh (anggota Polri) menuju kontrakan terdakwa 1) DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN di Kp. Benteng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tugujaya Kec. Cigombong Kab. Bogor;
- Bahwa sesampai dikontrakan terdakwa 1) DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN di Kp. Benteng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tugujaya Kec. Cigombong Kab. Bogor saksi Okeu Gunawan, Dedi Eka Putra, Bambang Teguh (anggota Polri) melakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild yang disimpan atau ditemukan dilantai diruang tamu dirumah kontrakan terdakwa 1) DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN;

Hal.4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut para terdakwa kalau terdakwa mendapatkan sabu dari saksi INDRA JAYA Als. OGUT;
- Bahwa para terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba jenis sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara PEMERIKSAAN LABORATORIS NO. 410 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 Oktober 2019 menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0998 gram sisa barang bukti 0,0742 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa 1) DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN bersama-sama terdakwa 2) IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Benteng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tugujaya Kec. Cigombong Kab. Bogor atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut; *yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut; penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dikontrakan terdakwa 1) di Kp. Benteng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tugujaya Kec. Cigombong Kab. Bogor mengonsumsi sabu;
- Bahwa cara para terdakwa mengonsumsi sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol larutan cap kaki tiga yang diisi air dan dikasih 2 buah sedotan plastik warna putih berikut pipet kaca bening kemudian sabu-sabunya dimasukkan dalam pipet kaca bening dan dibakar dengan korek gas dan kemudian dihisap dan asapnya dibuang kembali;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu para terdakwa merasakan susah tidur tetapi bersemangat dalam beraktifitas;

Hal.5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi sabu tidak ada izin dari tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba jenis sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara PEMERIKSAAN LABORATORIS NO. 410 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 Oktober 2019 menerangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0998 gram sisa barang bukti 0,0742 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh dr Ratning Titissari dari Urdokkes Polres Bogor dengan Nomor : R/13/X/2019/Urdokkes tanggal 14 Oktober 2019, dengan hasil pemeriksaan Nama : DEDE JAMALUDIN yaitu Positif (+) Golongan Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba oleh dr Ratning Titissari dari Urdokkes Polres Bogor dengan Nomor : R/12/X/2019/Urdokkes tanggal 14 Oktober 2019, dengan hasil pemeriksaan Nama : IRPAN SUHENDRI yaitu Positif (+) Golongan Metamphetamine;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Bogor beserta barang buktinya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepada mereka dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKEU GUNAWAN, Amd dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 wib di sebuah rumah kontrakan di Kampung Benteng Rt.001 Rw.001 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa karena Para Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap Para Terdakwa secara bersama-sama;

Hal.6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara INDRA;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. **Saksi BAMBANG TEGUH PURNOMO, SE dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 wib di sebuah rumah kontrakan di Kampung Benteng Rt.001 Rw.001 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kab.Bogor;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa karena Para Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara INDRA;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ **Terdakwa 1. DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 wib di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kampung Benteng Rt.001 Rw.001 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan Garmen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari saudara INDRA;
- Bahwa Terdakwa membelinya secara patungan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut untuk stamina penunjang kerja Terdakwa;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) kali;

Hal.7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

❖ **Terdakwa 2. IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 wib disebuah rumah kontrakan yang terletak di Kampung Benteng Rt.001 Rw.001 Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan Garmen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari saudara INDRA;
- Bahwa Terdakwa membelinya secara patungan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut untuk stamina penunjang kerja Terdakwa;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa: 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika diduga jenis Sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild; dan
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 410 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN dan Terdakwa IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0998 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung

Hal.8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) bungkus Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,0998 gram, sisa barang bukti 0,0742 gram didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild; dan
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A 200 warna merah dengan nomor ponsel 0895397214382.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dimana Saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 saat Saksi Okeu Gunawan bersama Saksi Bambang Teguh Purnomo dan sdr. Dedi Eka Putra (*anggota Satarkoba Polres Bogor*) sedang tugas piket, mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa disebuar rumah yang terletak di Kp. Benteng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tugujaya Kec. Cigombong Kab. Bogor terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya;
- ❖ Bahwa kemudian Saksi Okeu Gunawan bersama Saksi Bambang Teguh Purnomo dan sdr. Dedi Eka Putra serta anggota Satnarkoba Polres Bogor lainnya langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk memastikan informasi tersebut
- ❖ Bahwa sekira pukul 21.30 wib setibanya dirumah kontrakkan Terdakwa 1 yang terletak di Kp. Benteng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tugujaya Kec. Cigombong Kab. Bogor, Saksi Okeu Gunawan bersama Saksi Bambang Teguh Purnomo dan sdr. Dedi Eka Putra mengamankan Para Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan diinformasikan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti 1 (*satu*) *bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild*, dilantai ruang tamu dirumah tersebut;
- ❖ Bahwa setelah diintrograsi, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Indra Jaya Als. Ogut secara patungan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

Hal.9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika diduga jenis Sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 410 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN dan Terdakwa IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0998 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut untuk digunakan berdua dan saat ditangkap, Para Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut karena belum membuat bongnya;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Indra Jaya Als. Ogut mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Hal.10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa 1. DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN dan Terdakwa 2. IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Hal.11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.



Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *menerangkan* awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 saat Saksi Okeu Gunawan bersama Saksi Bambang Teguh Purnomo dan sdr. Dedi Eka Putra (*anggota Satarkoba Polres Bogor*) sedang tugas piket, mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa disebur rumah yang terletak di Kp. Benteng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tugujaya Kec. Cigombong Kab. Bogor terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya. Kemudian Saksi Okeu Gunawan bersama Saksi Bambang Teguh Purnomo dan sdr. Dedi Eka Putra serta anggota Satnarkoba Polres Bogor lainnya langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk memastikan informasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 wib setibanya dirumah kontrakkan Terdakwa 1 yang terletak di Kp. Benteng Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tugujaya Kec. Cigombong Kab. Bogor, Saksi Okeu Gunawan bersama Saksi Bambang Teguh Purnomo dan sdr. Dedi Eka Putra mengamankan Para Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan diinformasikan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti 1 (*satu*) *bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild*, dilantai ruang tamu dirumah tersebut. Atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa: 1 (*satu*) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika diduga jenis Sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild. Dan Berita

Hal.12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 410 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Oktober 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN dan Terdakwa IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0998 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diintrograsi, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan dari Sdr. Indra Jaya Als. Ogut seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi bersama namun belum sempat mengkonsumsinya, Para Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. sehari-harinya bekerja sebagai Karyawan Swasta dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat netto 0,0998 gram yang didapat Para Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dari Sdr. Indra Jaya Als. Ogut tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menerangkan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 19.15 wib Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. Indra Jaya Als. Ogut secara patungan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tujuan Para

Hal.13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama namun belum sempat mengkonsumsinya, terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Para Terdakwa dengan Sdr. Indra Jaya Als. Ogut (*terdakwa dalam berkas terpisah*) telah bersepakat dan melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga dengan demikian unsur ini pun *telah terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Kedua dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) bungkus Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,0998 gram, sisa barang bukti 0,0742 gram didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild; dan

Hal.14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A 200 warna merah dengan nomor ponsel 0895397214382

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Para Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika/ Narkotika.

Kedadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Hal.15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah* dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DEDE JAMALUDIN Als. DEDON Bin JAHIDIN dan Terdakwa 2. IRPAN SUHENDRI Als. DOYOK Bin AEP SAEFUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Perbuatan Jahat Yang Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **4 (empat) Tahun** dan **Pidana Denda** masing-masing sejumlah **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa tersebut, diganti dengan **pidana penjara** masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto 0,0998 gram, sisa barang bukti 0,0742 gram didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild; dan
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A 200 warna merah dengan nomor ponsel 0895397214382.
- Dirampas untuk Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **R A B U** tanggal **5 FEBRUARI 2020** oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI DJAUHARTONO, SH.**

Hal.16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **NASRAN AZIZ, SH.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan **Para Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. AMRAN S. HERMAN, SH. MH.

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. L I E N A, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

DWI DJAUHARTONO, SH.

Hal.17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 672/Pid.Sus/2019/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)